

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 disebutkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam meningkatkan pembangunan nasional pemerintah dalam hal ini menggerakkan sektor perbankan untuk ikut andil didalamnya baik dibidang mikro ataupun makro pelaku usaha perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berasaskan demokrasi ekonomi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana dimasyarakat maka pemerintah mengeluarkan aturan dasar hukum perbankan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1998, tujuannya adalah untuk mengatur berbagai kegiatan perbankan baik transaksi, penyimpanan uang, investasi dan kredit agar masyarakat juga mendapat perlindungan hukum, salah satu layanan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk masyarakat adalah pemberian kredit, kredit secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan, jika seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjabarkan pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu bank sebagai kreditur dan penerima kredit, yaitu nasabah sebagai debitur didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian.

Teknologi dan informasi yang semakin maju dan canggih telah merubah sistem di sektor lembaga keuangan, pada sekarang ini bukan hanya perbankan saja yang ikut andil memajukan perekonomian Indonesia namun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya juga mulai berjamur dengan inovasi-inovasi keuangan digital yang lebih efektif dan mudah dalam bertransaksi, dengan bertumbuhnya perusahaan dibidang keuangan digital, kredit atau

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan ke 4 Kencana Prenada Jakarta 2008, Hlm.57.

pinjaman bukan lagi hanya di sediakan oleh sektor perbankan tetapi juga di tawarkan oleh perusahaan-perusahaan *start up* yang ada, untuk mengawal lajunya perkembangan di sektor keuangan digital ini terutama dalam pinjam meminjam, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi konsumen dan penyedia jasa dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan ini merupakan produk hukum dari Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat dengan tujuan dalam rangka untuk mengatur dan mengawasi perlindungan pengguna, penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

jaringan internet.² Adapun peraturan lain yang mendasari diadakannya tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), dan PBI No 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi moderen sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.³ Pada era sekarang banyak muncul aplikasi-aplikasi milik perusahaan *start up* besar yang menyediakan layanan seperti belanja online, ojek online, pinjaman online dengan pembayaran melalui uang digital adapun aplikasi yang banyak di minati seperti Gojek, OVO, Tokopedia, Traveloka, Akulaku dan Kredivo.

² Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³ Burhanuddin Abdullah, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jakarta 2006. Hlm.9.

Aplikasi-aplikasi tersebut banyak menawarkan fitur-fitur layanan kepada masyarakat untuk mempermudah dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup khususnya dalam bertransaksi salah satu fitur yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan dan banyak digunakan pada aplikasi online tersebut yaitu Paylater. Paylater sendiri muncul sebagai solusi buat siapa pun yang ingin mengambil cicilan tanpa harus memiliki kartu kredit. Rata-rata orang yang gagal mendapat kartu tersebut akan beralih ke Paylater agar bisa mencicil pembayaran barang yang diinginkan.⁴ Paylater merupakan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi dengan moto beli dulu bayar nanti kemudian, Paylater pada umumnya hampir sama dengan pinjaman kredit di bank, yang membedakan hanya sistem peminjamannya, jika bank menggunakan kredit melalui kartu kredit dan pembuatannya melalui bank berbeda dengan Paylater yang melalui sistem online, salah satu aplikasi yang menawarkan fitur Paylater adalah Gojek.

Gojek merupakan platform teknologi yang menghasilkan produk layanan online guna membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek merupakan perusahaan yang pertama kali menyediakan layanan pemesanan ojek online dari Indonesia. Diawali dengan penyediaan layanan pemesanan ojek melalui call-center, lalu Gojek mengembangkan layanannya dengan meluncurkan aplikasi berisi layanan GoRide, GoSend, dan GoMart pada tahun 2015. Layanan Gojek terus berkembang hingga kini Gojek memiliki 20 layanan dan telah melayani

⁴ <https://lifepal.co.id/media/belanja-pakai-kartu-kredit-atau-paylater/> Diakses 27 April 2020 Pukul 08:00WIB

pengguna tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa negara Asia Tenggara.⁵ Salah satu produk layanan terbaru dari Gojek adalah fitur Paylater, Paylater adalah metode pembayaran dari Gojek berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan oleh Gojek agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan. Dalam kata lain melalui fitur ini Gojek menyediakan sejumlah dana untuk digunakan oleh pengguna yang tagihannya harus dibayarkan di setiap akhir bulan menggunakan saldo GoPay.⁶ Dana yang disediakan oleh Gojek berbeda-beda bagi tiap pengguna, semakin sering pengguna menggunakan aplikasi Gojek maka semakin besar dana pinjaman yang akan diberikan oleh Gojek. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen risiko dari Gojek dalam memberikan pinjaman adalah dengan melihat loyalitas dari pengguna.

Pembayaran menggunakan fitur Paylater untuk saat ini dikenakan biaya oleh Gojek sebesar Rp 25.000,- per bulan dan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp 2.000,- per hari. Upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk mendapatkan fitur Paylater yaitu pengguna harus mengupgrade fitur Gopay pada aplikasi Gojek dengan mengunggah foto KTP bersama foto diri dengan ketentuan pengguna wajib minimal berumur 21 tahun, setelah itu pengguna hanya perlu terus menggunakan aplikasi Gojek sampai Gojek memunculkan fitur tersebut pada aplikasi pengguna lalu pengguna dapat mengaktifkan fitur tersebut untuk dapat menggunakannya.

⁵ <https://www.gojek.com/about/> Diakses 27 April 2020 Pukul 08:00WIB

⁶ <https://www.gojek.com/paylater/> Diakses 27 April 2020 Pukul 08:02WIB

Ketentuan mengenai besaran dana yang dipinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran Paylater dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak Gojek ketika pertama kali fitur metode pembayaran Paylater muncul pada aplikasi pengguna. Paylater dalam fitur Gojek merupakan perjanjian bukan hanya antara Gojek dengan konsumen saja tetapi dengan perusahaan Penyelenggara Pinjaman *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, yaitu Findaya.

Findaya merupakan layanan finansial berbasis teknologi dengan misi sosial yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi digital di Indonesia, mulai dari berbagai fitur finansial untuk pengguna Gojek, hingga pinjaman pendidikan untuk Ketua Arisan Mapan. Findaya terus memberikan layanan keuangan kepada masyarakat *underbanked and unbanked* secara tepat, mudah, dan bertanggung jawab.⁷ Dengan kata lain Findaya merupakan perusahaan yang mendanai peminjaman dengan fitur Paylater pada aplikasi Gojek.

Paylater pada Gojek agar dapat digunakan oleh konsumen ditandai dengan adanya perjanjian, meskipun peminjaman ini menggunakan sistem online tetapi perjanjian tersebut tetap harus berdasarkan syarat syah perjanjian yang sudah diatur didalam KUHPperdata, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini,

⁷ <https://www.findaya.com/tentang/> Diakses 27 April 2020 Pukul 08:15WIB

timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁸

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:⁹

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama
4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2008, Hlm 1.

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cetakan ke-2, Mandar Manju, Bandung, 2008, Hlm .67.

Akibat hukum setelah ditandatangani suatu perjanjian adalah perjanjian itu akan mengikat para pihak atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom Of Contract*) yang disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas kesepakatan (*konsensualisme*).

Paylater di Indonesia sangat berkembang pesat karena kegunaannya dan kemudahan dalam setiap transaksi, di kota-kota besar Paylater terutama Paylater Gojek banyak di gunakan oleh masyarakat, salah satu kota yang memiliki konsumen Paylater Gojek yaitu di kota Padang, dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin maju dan memanfaatkan teknologi, masyarakat kota Padang banyak menggunakan Paylater Gojek, namun dibalik kemudahan transaksi tersebut, banyak juga permasalahan yang ditimbulkan oleh Paylater ini seperti: ¹⁰

1. Banyak nya kasus peretasan akun data Paylater yang di gunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab
2. Adanya sistem yang bermasalah konsumen telah membayar cicilan Paylater tetapi sistem tidak membaca itu sehingga tagihan Paylater dianggap belum di bayar dan kosumen mendapatkan denda perhari sebesar Rp. 2000

¹⁰ Data didapat dari bagian layanan pengaduan Gojek kota Padang tanggal 09 September 2019

3. Penurunan jumlah limit yang dilakukan oleh pihak penyedia dana Findaya terhadap konsumen di aplikasi Gojek Paylater.
4. Tidak adanya kejelasan layanan pengaduan kepada pihak Findaya jika terjadi masalah mengenai pembayaran Paylater.

Disamping permasalahan tersebut, peneliti melihat adanya perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian, karena didalam perjanjian Paylater para pihak adalah Findaya yang memberikan pinjaman dengan konsumen atau pengguna, sedangkan perjanjian tersebut dilakukan di dalam sistem aplikasi Gojek Paylater sebagai penyelenggara, hal ini menjadi tidak ada kejelasan dengan siapa sebenarnya konsumen melakukan perjanjian.

Paylater Gojek dalam hal ini menggunakan perjanjian baku yang sudah ditetapkan sehingga konsumen jika ingin menggunakan fitur ini harus menyetujui ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalamnya keberadaan dari kontrak baku bukan merupakan hal baru dalam dunia usaha, namun persetujuan perjanjian oleh pengguna melalui aktivasi metode pembayaran merupakan suatu perkembangan dari bentuk persetujuan perjanjian yang dapat mempermudah pengguna namun juga memiliki kekurangan terutama terhadap perlindungan hukum bagi pengguna sebagai konsumen. Meskipun sudah ada POJK 77/2016, tetapi jika ditelaah peraturan ini hanya mengatur inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan secara umum saja dan tidak ada menjelaskan tentang perlindungan konsumen pinjam meminjam uang berbasis teknologi secara khusus,

Perlindungan hukum juga belum bisa di rasakan oleh konsumen Paylater dimana konsumen Paylater tidak memahami dan mengerti prosedur hukum untuk

mendapatkan perlindungan, Konsumen hanya bisa melakukan pengaduan kepada pihak penyedia layanan Paylater yang kerap kali diabaikan, penyelesaian sengketa konsumen seharusnya tahap paling awal adalah pengaduan kepada pihak penyedia layanan Paylater yang harus di perhatikan dan mencari solusi atas penyelesaian permasalahan, berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Paylater merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan Paylater berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan Paylater pada aplikasi Gojek tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan Gojek, karena Paylater merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran Paylater dalam aplikasi Gojek, tetapi perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang sangat merugikan konsumen dimana perjanjian itu hanya tertuang tentang tanggung jawab dan hak pengguna dengan Findaya perusahaan *Fintech Peer to Peer Landing* tanpa ada ketentuan yang melibatkan pihak Gojek, sedangkan penyelenggara aplikasi tersebut untuk bertransaksi adalah Gojek sendiri, terlebih lagi banyak konsumen yang sangat di rugikan dan tidak mendapat perlindungan hukum, POJK 77/2016 yang merupakan dasar hukum tidak benar-benar memberikan perlindungan hukum, karena peraturan ini hanya berisi tentang ketentuan-ketentuan umum saja tanpa lebih khusus menangani masalah konsumen dengan Paylater ataupun pihak ketiga sebagai penyedia dana ini. suatu hal menarik yang dapat dikaji menurut kajian hukum perdata ini adalah mengenai

keabsahan kontrak dan perlindungan konsumen pada aplikasi Paylater ini, sehingga Peneliti akan mengkaji dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAMAN ONLINE PAYLATER DI PADANG (STUDY PADA PERUSAHAAN GOJEK DAN FINDAYA)**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam rumusan permasalahan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online Paylater Di Padang (Study Pada Perusahaan Gojek Dan Findaya)?
2. Apasaja Bentuk Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online Paylater Di Padang?
3. Apakah Pengaturan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online Paylater Di Padang sudah Memadai?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus studi, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1) Tujuan Umum

Penelitian ini berusaha mengungkap pengaturan hukum Paylater, perlindungan konsumen pada pengguna fitur aplikasi Paylater berdasarkan Peraturan OJK NO. 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online Paylater di Padang (study pada perusahaan Gojek dan Findaya)
- b. Untuk menganalisis apasaja bentuk kerugian konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online Paylater di Padang (study pada perusahaan Gojek dan Findaya)
- c. Untuk menganalisis apakah pengaturan hukum terhadap konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online paylater di Padang (study pada perusahaan Gojek Dan Findaya) sudah memadai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mengungkap perlindungan hukum terhadap pengguna Paylater berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Dari segi penerapannya diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah untuk menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan oleh akademisi dan praktisi dalam kaitannya dengan hukum pembuktian terutama dalam praktek penggunaan fitur Paylater

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen Paylater berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas belum pernah diadakan penelitian oleh pihak lain. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuda Fuadi tahun (2019), *Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016* .Dengan rumusan masalah nya yaitu:

a. Bagaimanakah kedudukan hukum Paylater dalam pembayaran antara konsumen dengan Traveloka menurut hukum di Indonesia?

b. Bagaimanakah hubungan hukum antara konsumen pengguna Traveloka Paylater dengan Traveloka?

c. Bagaimanakah praktik pembayaran dengan fasilitas Traveloka Paylater ditinjau berdasarkan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016?

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Saputri pada tahun (2020) *Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)* dengan rumusan masalah nya yaitu:

a. Bagaimana sistem paylater dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)?

b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nela Safitry pada tahun (2020), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari)* dengan rumusan masalah:

a. Bagaimana Pengaturan pay later pada Traveloka?

- b. Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Korban dalam transaksi pay later Traveloka Dalam Kasus Trias Dian Lestari?

Berdasarkan judul penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji Perlindungan hukum konsumen Paylater, terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, letak perbedaan tersebut yaitu objek PT dari Paylater ataupun Fintech nya dan kajian mengenai dasar hukum yang di pakai oleh peneliti terdahulu, serta penelitian terdahulu tidak spesifik merujuk pada tempat atau lokasi penelitian, sehingga dengan demikian penelitian penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada.

F. Kerangka Teoritis

Untuk membedah permasalahan dibutuhkan pisau analisis, yaitu teori, untuk itu teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ketentuan atau ketetapan.¹¹ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, menurutnya kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

¹¹ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2009, Hlm, 385.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*Den Begriff Des Rechts*).¹² Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁴

Kepastian hukum menurut Apeldoorn mempunyai dua segi, Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara, ke

¹² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung 2006, Hlm.79

¹³ Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010, Hlm 24.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 82.

dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁵

Kepastian hukum Menurut Jan Michiel Otto yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁶

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh institusi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan

¹⁵ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung 2006. Hlm 82

¹⁶ Jan Michiel Otto *terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85.

keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁷

Kepastian hukum adalah *sicherheit des Rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Menurut Satjipto Raharjo terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Masalah kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip pencet tombol (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹⁹

b. Teori Perindungan Hukum

¹⁷ M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm 76.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm 135.

¹⁹ *ibid*, Hlm 139.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹ Berdasarkan penelitian ini perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap jasa layanan peminjaman online Paylater di kota Padang harus di tegakkan di sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan konsumen yang melakukan transaksi pinjam meminjam.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum 1993, Hlm 4

²¹ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, Hlm.3

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Teori perlindungan hukum Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal

dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

Perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, merupakan bentuk yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²³ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

G. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi.²⁴

2. Konsumen

Konsumen merupakan pengguna dari suatu produk yang di ciptakan oleh produsen ataupun perusahaan yang beredar di masyarakat, baik berbentuk produk barang ataupun jasa yang digunakan untuk diri

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Hlm. 53.

²³ R. La Porta *Investor Protection and Corporate governance* *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

²⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2003, Hlm,102

sendiri, keluarga, makhluk lainnya tanpa ada tujuan untuk di perdagangkan.²⁵

3. Pengguna Jasa

Pengguna jasa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu.²⁶ Sedangkan jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.²⁷

4. Layanan Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online.²⁸ Pengertian online berkaitan dengan teknologi informasi sehingga layanan pinjaman online juga dapat diartikan sebagai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah dengan langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁹

²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 227

²⁶ *Ibid.* Hlm 478

²⁷ *Ibid.*, Hlm 777

²⁸ <https://glints.com/id/lowongan/pinjaman-online-adalah/#.YNny-DhKjIU> diakses tanggal 01 Juni 2021 Pukul 08:09 WIB

²⁹ Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016

5. PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit yang di selenggarakan oleh perusahaan Starup dibidang layanan keuangan secara digital.³⁰

6. Padang

Kota Padang merupakan salah satu kota yang terletak di Negara Indonesia, Kota Padang adalah Ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, dengan luas 1.414,96 KM berdasarkan Perda No 10 Tahun 2005 tentang luas kota Padang, Kota Padang memiliki 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2016 sebanyak 914.968 jiwa.³¹

7. Perusahaan Gojek

Gojek merupakan sebuah perusahaan tekhnologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, berkembangnya perusahaan Gojek tidak hanya merambah melayani jasa angkutan saja, berbagai produk Gojek saat ini yang berkembang salah satunya yaitu fasilitas pembayaran.³²

8. Perusahaan Findaya

Findaya merupakan layanan finansial berbasis teknologi dengan misi sosial yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi

³⁰ <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/> dikases tanggal 01 Juni 2021 Pukul 08:15 WIB

³¹ <https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang> diakses tanggal 01 Juni 2021 Pukul 08:20 WIB

³² <https://www.gojek.com/id-id/products/> dikases tanggal 01 Juni 2021 Pukul 08:30 WIB

digital di Indonesia, mulai dari berbagai fitur finansial untuk pengguna Gojek, hingga pinjaman pendidikan untuk Ketua Arisan Mapan.³³

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research* untuk melihat secara langsung melalui data primer mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna aplikasi Gojek fitur Paylater

2. Jenis Data

Pendekatan hukum sosiologis memiliki karakteristik yang bertumpu pada data primer, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

³³ <https://www.findaya.co.id/tentang/> dikases tanggal 01 Juni 2021 Pukul 08:35 WIB

³⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2008, Hlm. 43.

Data Primer adalah data yang akan didapat melalui studi dan penelitian langsung di lokasi penelitian yaitu pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat dan Perusahaan Gojek wilayah Regional Padang Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan tumpuan utama pada pendekatan hukum normatif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum Primer

KUHPerdata, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup Buku-buku/Literatur, hasil Karya Ilmiah Para sarjana, Jurnal, Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya

c) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya, Ensiklopedi, Kamus bahasa Indonesia Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah secara mendalam.³⁵ dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan yang telah ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu Staf Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Padang Propinsi Sumatera Barat, Manager Karyawan Front Office & Pemasaran Perusahaan Gojek Wilayah Regional Padang Sumatera Barat dan Konsumen Paylater Gojek

³⁵ Hadari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2003, hlm. 45.

b. Studi Dokumentasi atau Perpustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Populasi dan Sampel

a) Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, segala gejala/kegiatan dan atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan/Petugas Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan pada OJK Propinsi Sumatera Barat, Karyawan Perusahaan Gojek Wilayah Regional Padang Sumatera Barat dan konsumen Gojek Paylater di Kota Padang

b) Sampel Penelitian

Mengingat besar dan luasnya populasi, maka dalam pengumpulan data ini, diambil sebagian saja untuk dijadikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian. Dalam penulisan tesis ini mengambil teknik purposive sampling untuk menetapkan sampel penelitian, pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu mengambil unsur-unsur atau elemen-elemen dari populasi didasarkan atas tujuan tertentu dengan

tidak membuka kesempatan yang sama bagi setiap unsur-unsur atau elemen-elemen dari populasi untuk menjadi sampel.³⁶

9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Padang dengan mengambil sampel di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Sumatera Barat. Dan Perusahaan Gojek wilayah Regional Padang Sumatera Barat, Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian adalah karena OJK adalah lembaga yang memberikan kelayakan terhadap aplikasi Paylater dalam melaksanakan praktek perbankan, dan lembaga pengawas terhadap perusahaan dibidang pinjaman digital, sedangkan Perusahaan Gojek merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis pinjaman uang secara digital.

10. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.³⁷

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bina Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 9.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm, 20